

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pesatnya aktivitas perdagangan melalui platform *e-commerce* di Indonesia, namun juga membuka peluang peredaran produk palsu, termasuk merek Nike, yang merugikan konsumen karena barang tidak sesuai dengan perjanjian. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha serta efektivitas perlindungan hukum konsumen yang mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual produk palsu melalui platform *e-commerce* serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pembelian produk palsu merek Nike. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *juridis normatif* dengan pendekatan perundang – undangan, konseptual, dan perbandingan. Spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif-analitis* dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang – undangan dan berbagai literatur yang relevan. Data di analisis secara *kualitatif* dan disajikan secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan produk palsu merek Nike melalui platform *e-commerce* merupakan bentuk wanprestasi karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat ditempuh melalui upaya preventif dan represif, baik melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan oleh platform *e-commerce* serta peningkatan kesadaran hukum untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Konsumen; Produk Palsu; Merek Nike; E-Commerce.